



PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penjaminan simpanan, diperlukan percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan, pemilihan metode resolusi bank, serta keperluan lainnya dalam menjalankan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Simpanan, diperlukan data simpanan nasabah penyimpan;
- c. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Simpanan adalah simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Nasabah adalah nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
7. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah jenis Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
8. Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah atau *Single Customer View* yang selanjutnya disingkat SCV adalah informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait Simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan

ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

9. Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas data detail SCV per Nasabah, data SCV per Nasabah, dan data ringkas SCV per Bank.
10. Bank Dalam Penyehatan adalah Bank dalam penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.
11. Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:
 - a. mengalami kesulitan keuangan;
 - b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
 - c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
12. Bank Perantara adalah Bank Umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
13. Portal Pelaporan Terintegrasi adalah portal pelaporan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.
14. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

KEGUNAAN DATA SCV

Pasal 2

Data SCV digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk:

- a. mengetahui jumlah Nasabah yang dijamin dalam program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. melaksanakan pembayaran klaim penjaminan Simpanan;
- c. melaksanakan verifikasi penghitungan premi penjaminan; dan/atau
- d. melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KATEGORI NASABAH BERDASARKAN SCV

Pasal 3

- (1) Nasabah dalam Data SCV dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori:
 - a. Nasabah dengan Simpanan kategori 1;

- b. Nasabah dengan Simpanan kategori 2; dan
- c. Nasabah dengan Simpanan kategori 3.
- (2) Nasabah dengan Simpanan kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Nasabah yang seluruh rekening simpanannya memenuhi kriteria:
 - a. Nasabah yang data simpanannya tercatat pada Bank;
 - b. Nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan
 - c. Nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan Bank menjadi tidak sehat.
- (3) Nasabah dengan Simpanan kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. Nasabah yang menyebabkan Bank menjadi tidak sehat; dan/atau
 - b. Nasabah yang seluruh rekening simpanannya memenuhi kriteria:
 - 1. data simpanannya tidak tercatat pada Bank; dan/atau
 - 2. mendapatkan keuntungan secara tidak wajar.
- (4) Nasabah dengan Simpanan kategori 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Nasabah yang tidak termasuk sebagai:
 - a. Nasabah dengan Simpanan kategori 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Nasabah dengan Simpanan kategori 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

Pasal 4

- (1) Bank wajib memiliki dan memelihara:
 - a. data detail SCV per Nasabah;
 - b. data SCV per Nasabah; dan
 - c. data ringkas SCV per Bank.
- (2) Data detail SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data rinci Nasabah yang memuat paling sedikit:
 - a. kepemilikan atas Simpanan, pinjaman, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan
 - b. nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan.
- (3) Data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data yang memuat paling sedikit nilai total Simpanan per Nasabah yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan.

- (4) Data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan data yang memuat paling sedikit:
 - a. data mengenai total jumlah Nasabah; dan
 - b. Simpanan,sesuai dengan kategori data SCV per Nasabah.
- (5) Bank bertanggung jawab atas kebenaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (6) Bank wajib memelihara data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.

Pasal 5

- (1) Bank wajib membuat surat pernyataan mengenai kepemilikan, pemeliharaan, dan kebenaran data yang ditandatangani oleh direksi Bank untuk data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, direksi dapat menunjuk pejabat eksekutif untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dan ditandatangani secara elektronik, dan disampaikan melalui media yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penunjukan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Bank wajib menyampaikan secara berkala:
 - a. laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b; dan
 - b. laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sewaktu-waktu.

Pasal 7

Format mengenai pelaporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban penyampaian laporan Data SCV oleh BPR dan BPRS ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan secara bertahap dengan mempertimbangkan total aset BPR dan BPRS.
- (2) BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahap pertama merupakan kelompok BPR dan BPRS dengan total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Penentuan kelompok BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan keuangan posisi Desember 2023 yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi.
- (4) Dalam hal terdapat BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan laporan keuangan posisi Desember tahun berikutnya yang diterima melalui Portal Pelaporan Terintegrasi, BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Data SCV.
- (5) Penyampaian laporan Data SCV bagi BPR dan BPRS yang memiliki total aset lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dimulai paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (6) Penyampaian laporan Data SCV untuk kelompok BPR dan BPRS tahap selanjutnya dimulai paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 9

- (1) Bagi Bank Umum yang baru memperoleh izin usaha, kewajiban penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) pertama kali dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank melakukan kegiatan operasional.
- (2) Dalam hal Bank melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui izin penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal salah satu atau semua Bank yang melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan

prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya, telah menyampaikan laporan Data SCV sebelumnya, masing-masing Bank tetap menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak Otoritas Jasa Keuangan menyetujui penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan prinsip kegiatan usaha dari Bank konvensional menjadi Bank berdasarkan prinsip syariah, dan perubahan izin usaha dari BPR atau BPRS menjadi Bank Umum atau sebaliknya.

- (4) Dalam hal Bank merupakan Bank Perantara, kewajiban penyampaian laporan Data SCV dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Bank pertama kali memulai kegiatan operasional.

Pasal 10

Dalam hal setelah penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, dan perubahan prinsip kegiatan usaha dari BPR menjadi BPRS yang menyebabkan jumlah aset BPR dan BPRS masuk dalam kelompok BPR dan BPRS yang wajib menyampaikan laporan Data SCV, BPR dan BPRS menyampaikan laporan Data SCV kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 11

- (1) Laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Dalam hal laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank melalui Portal Pelaporan Terintegrasi atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, Bank dinyatakan telah memenuhi kewajiban penyampaian laporan dimaksud kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Penyampaian laporan Data SCV yang diminta Lembaga Penjamin Simpanan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui media yang diinformasikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 12

- (1) Laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b disampaikan Bank:
 - a. setiap semester untuk posisi per akhir bulan Juni dan Desember untuk Bank dengan status pengawasan normal; atau

- b. setiap bulan untuk posisi per akhir bulan untuk Bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dan Bank Dalam Resolusi.
- (2) Laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disampaikan Bank setiap bulan untuk posisi per akhir bulan.

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a setiap semester paling lambat:
 - a. tanggal 10 Juli untuk posisi per akhir bulan Juni dan tanggal 10 Januari tahun berikutnya untuk posisi per akhir bulan Desember, untuk Bank Umum; atau
 - b. tanggal 15 Juli untuk posisi per akhir bulan Juni dan tanggal 15 Januari tahun berikutnya untuk posisi per akhir bulan Desember, untuk BPR dan BPRS.
- (2) Bank wajib menyampaikan laporan data SCV per Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan laporan data ringkas SCV per Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) setiap bulan paling lambat:
 - a. tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk Bank Umum; atau
 - b. tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk BPR dan BPRS.
- (3) Bank menyampaikan laporan Data SCV sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai permintaan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan lokal, serta cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian laporan Data SCV pada hari kerja pertama berikutnya.
- (5) Bank yang terlambat menyampaikan laporan Data SCV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

Pasal 14

Dalam hal:

- a. terdapat gangguan teknis pada sistem pelaporan otoritas untuk penerimaan laporan Data SCV sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan Data SCV;
- b. terjadi kerusakan atas laporan Data SCV yang disampaikan Bank karena gangguan teknis pada sistem pelaporan otoritas untuk penerimaan laporan Data SCV; dan/atau
- c. terdapat gangguan teknis pada sistem Bank sehingga Bank tidak dapat menyampaikan laporan Data SCV,

penyampaian laporan Data SCV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

BAB VI PEMERIKSAAN

Pasal 15

- (1) Bank harus melakukan pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh audit internal Bank atau pihak eksternal independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan atas keandalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh pihak eksternal independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat bulan berikutnya setelah bulan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan yang disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh anggota direksi Bank atau pejabat yang ditunjuk oleh direksi.

Pasal 16

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan atas Data SCV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung, Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menyampaikan hasil pemeriksaan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII KEADAAN KAHAR DAN KONDISI TERTENTU

Pasal 17

Dalam hal terdapat keadaan kahar sehingga Bank tidak dapat menyampaikan Data SCV, kondisi dan mekanisme penyampaian Data SCV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

Pasal 18

Dalam kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian terhadap kewajiban penyampaian Data SCV, kondisi dan mekanisme penyampaian Data SCV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai laporan bank peserta penjaminan simpanan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 939, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,



PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 693



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dinyatakan bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya Lembaga Penjamin Simpanan berwenang mendapatkan data Simpanan Nasabah. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank sebagai peserta penjaminan Simpanan wajib menyampaikan data Simpanan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Sesuai dengan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan, perlu untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada sistem keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan akses Lembaga Penjamin Simpanan atas data Nasabah penyimpan dalam bentuk penyampaian Data SCV oleh Bank.

Walaupun dalam laporan Data SCV yang disampaikan oleh Bank telah mengelompokkan Nasabah dalam 3 (tiga) kategori, yaitu Nasabah dengan Simpanan kategori 1, Nasabah dengan Simpanan kategori 2, dan Nasabah dengan Simpanan kategori 3 yang pengkategoriannya sesuai ketentuan program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan, penetapan status penjaminan atas Simpanan Nasabah tersebut tetap dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Data SCV yang disampaikan oleh Bank juga diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan untuk keperluan lain seperti jumlah Nasabah yang dijamin serta nominal penjaminan per Nasabah dalam program penjaminan Simpanan Lembaga Penjamin Simpanan, melakukan verifikasi penghitungan premi penjaminan, dan/atau sebagai dasar Lembaga Penjamin Simpanan dalam melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 12 Januari 2023, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang di antaranya mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di antaranya mengenai kewajiban penyampaian data penjaminan Simpanan berbasis Nasabah (SCV) oleh seluruh Bank, termasuk BPR dan BPRS sesuai dengan ketentuan Pasal 9A ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perubahan tersebut berdampak pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai pelaporan data penjaminan Simpanan berbasis Nasabah yang saat ini hanya mengatur pelaporan Data SCV untuk Bank Umum.

Pengaturan tersebut di atas menjadi dasar perlu dilakukannya penyempurnaan dan/atau penyesuaian pengaturan mengenai peraturan pelaporan data penjaminan Simpanan berbasis Nasabah Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Data SCV yang digunakan sebagai dasar bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan Simpanan tidak menghilangkan proses rekonsiliasi dan verifikasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penetapan Simpanan layak dibayar apabila Bank menjadi Bank Dalam Resolusi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi resolusi Bank” adalah pelaksanaan penanganan/penyelesaian Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi penjaminan lainnya antara lain untuk menentukan indikator protokol manajemen krisis dan menentukan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lembaga Penjamin Simpanan meminta Data SCV sewaktu-waktu antara lain untuk melakukan uji tuntas atau fungsi lain dalam rangka pelaksanaan resolusi bank.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Apabila tanggal laporan hasil pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan sistem adalah tanggal 15 April 2024, Bank harus menyampaikan laporan tersebut kepada LPS paling lambat tanggal 31 Mei 2024.

Pasal 16

Ayat (1)

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dilakukan untuk menguji kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan Bank untuk menghasilkan Data SCV. Walaupun Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan, kebenaran Data SCV tetap menjadi tanggung jawab Bank.

Ayat (2)

Pemeriksaan secara langsung dikenal dengan istilah *onsite*.
Pemeriksaan secara tidak langsung dikenal dengan istilah *offsite*.

Ayat (3)

Pihak lain antara lain instansi pemerintah di bidang audit, konsultan hukum, kantor akuntan publik, dan jasa profesi lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PELAPORAN DATA
PENJAMINAN SIMPANAN
BERBASIS NASABAH BANK

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kewarganegaraan :
Nomor Identitas (KTP/Paspor) :
Alamat :
Jabatan :

Dalam hal ini mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama [*nama bank*] yang berkedudukan di [*domisili Bank*] (selanjutnya disebut Bank), dengan ini menyatakan:

- a. telah memiliki, memelihara serta melakukan pencatatan data dan informasi berupa data detail SCV per nasabah, data SCV per nasabah, dan data ringkas SCV per bank dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kesediaan untuk memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan kepemilikan, pemeliharaan pencatatan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. kesediaan untuk bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berikut data dan informasi yang tertuang dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[*Tempat*], [*Tanggal*]

Meterai

[*Nama*]

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ttd,-

PURBAYA YUDHI SADEWA